BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 72 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM PEMBINA PEKON BERSIH NARKOBA TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan agar dapat mewujudkan pekon bersih narkoba yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dibentuk Tim Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pekon Bersih Narkoba Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Bersama antara Deputi Bidang Pencegahan badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor: 5/HK.07/XII/2018 tentang pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Tim Pembina Pekon Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan pembinaan dalam hal:

a. penyelarasan perencanaan Pekon Bersih Narkoba dalam RPJM Pekon;
b. penyelarasan kegiatan Pekon Bersih Narkoba dalam RKP Pekon;

c. kegiatan program Pekon Bersih Narkoba dalam APBP; dan
d. kegiatan antar Pekon Program Pekon Bersih Narkoba

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Forkompimda Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 72 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

TIM PEMBINA PEKON BERSIH NARKOBA TAHUN 2024

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris : Kepala Bidang Idiologi Wasbang dan Kesba Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Anggota :
1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Way Kanan
2. Kasat Narkoba Polres Lampung Barat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Unsur Pejabat Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN